

**ANALISIS WACANA PERSPEKTIF GENDER
PEMBERITAAN SEXUAL HARRASMEN
(Studi Kasus Gilang Bungkus pada Portal Magdalene.co)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**



Oleh:

**IDHA DAHLIAWATI SITI NURBAETI
1617102017**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

ANALISIS WACANA PERSPEKTIF GENDER PEMBERITAAN SEXUAL HARRASMEN

(Studi Kasus Gilang Bungkus pada Portal Magdalene.co)

Idha Dahliawati Siti Nurbaeti

1617102017

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya permasalahan dan keresahan mengenai pemberitaan pelecehan seksual terhadap kebijakan tindak pidana pelaku pelecehan seksual di media sosial, dan bagaimana wacana pemberitaan pelecehan seksual di media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Magdalene.co dalam memberitakan kasus pelecehan seksual. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan analisis teks. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi dan komunikasi massa, pers dan jurnalistik, media massa, analisis wacana, ideologi, analisis wacana Sara Mills dan gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan semua data dari literatur dan bahan bacaan yang berkenaan dengan penelitian. Teknis analisis data yang digunakan adalah metode analisis wacana Sara Mills.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tentang pemberitaan pelecehan seksual di media online Magdalene.co, menunjukkan bahwa dalam penanganan jamaknya kasus pelecehan seksual masih terdapat pro dan kontra antara pemerintahan dan masyarakat, karena belum adanya payung hukum yang melindungi dengan tegas. Hal ini terlihat dalam pemberitaan Magdalene.co yang hadir sebagai media advokasi. Posisi dan subjek yang dimaksud dalam berita juga jelas, dan memposisikan pembacanya sebagai seorang yang paham dan setuju akan pemikiran yang disampaikan oleh penulis berita. Disinilah posisi media dalam hal ini memberikan pengetahuan, informasi dan gagasan kepada pembaca sehingga secara tidak langsung pembaca telah menyetujui serta berperan andil dalam menanggapi kasus pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Media Online, Analisis Wacana.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Nota Dinas Pembimbing	iii
Abstrak	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan	19
Bab II Landasan Teori	
A. Diskursus Tentang Jenis Kelamin dan Gender	21
1. Pengertian Gender.....	21
2. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender.....	24
B. Diskriminasi dan Ketidakadilan Terhadap Korban Sexual Harrasmen	27
C. Tindakan Sexual Harrasmen	30
D. Analisis Wacana.....	32
E. Analisis Wacana Kritis Sarra Mills.....	34
1. Analisis Wacana Kritis.....	34
2. Konsep Analisis Wacana Kritis Sarra Mills.....	36
F. Kajian Mengenai Berita	40

1. Pengertian Berita.....	40
2. Pengertian Berita Utama	43
3. Komposisi Berita.....	44
4. Tujuan Berita	46
5. Ciri-Ciri Berita	48
6. Syarat Membuat Berita	48
7. Sumber Berita.....	48
8. Jenis-jenis Berita	52
9. Nilai Berita	55
10. Unsur-unsur Berita	56
G. Media Massa	61
H. Media dan Sexual Harrasmen	65
I. Media Online.....	67
J. Media Siber (Cyber Media)	69
Bab III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	72
B. Subjek dan Objek Penelitian	74
C. Metode Pengumpulan Data.....	75
D. Analisis Data	76
Bab IV Temuan dan Analisis Data	
A. Profil Magdalene.co	81
B. Analisis Teks Berita	83
1. Analisis Teks Berita 1	84
2. Analisis Teks berita 2.....	98
Bab V Penutup	
A. Simpulam	111
B. Saran.....	111
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital saat ini, Teknologi Komunikasi dan Informasi melalui media sosial berkembang sangat luar biasa di lingkungan masyarakat. Seperti halnya internet, yang bisa memberikan pengaruh besar bagi penggunanya sehingga menjadikan budaya kekinian yang tidak bisa lepas dari perangkat teknologi. Oleh karenanya, melihat kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi tidak hanya tertuju pada perangkat teknologi yang semakin canggih, melainkan juga mampu mempengaruhi kultur bagi masyarakat.

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wifi, forum dan dunia virtual.¹ Tanpa kita sadari, hadirnya internet telah membuka cakrawala yang baru bagi kehidupan manusia, yang mana internet merupakan ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan mampu menembus batas-batas negara lain, juga penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan dikalangan para ilmuwan dan cakrawala seluruh dunia. Oleh karena itu, internet membawa kita terhadap kemajuan pada ruang dunia yang terciptakan dan baru, yang di sebut dengan *CyberSpace* yaitu dunia komunikasi berbasis internet.

Awal mula keberadaannya, internet hanya menawarkan berbasis teks, hingga pada tahun 1990, CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss) mulai mengembangkan *World Wide Web (WWW)* dengan browser pertama bernama Viola yang diluncurkan pada tahun 1992, dan mulai digunakan secara komersial pada tahun 1994. Di Indonesia sendiri, internet mulai digunakan sekitar tahun 1994 sebagai layanan komersial, setelah lebih dahulu

¹ Reni Ferlitasari. "Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap perilaku Keagamaan Remaja (Studi Pada Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung)". *Skripsi*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

Universitas Indonesia tersambung dengan jejaring internet melalui *Gateway* yang menghubungkan universitas dengan jaringan luar negeri.²

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³ Selain menjadikan sarana perbuatan melawan hukum, teknologi informasi juga menjadi sarana terjadinya kejahatan terutama pelecehan seksual.

Sebagai mana diketahui, bahwasannya media *Online* termasuk dalam jurnalistik karena jenis media ini pun melakukan aktivitas jurnalistik. Surat kabar jaringan berbasis internet atau lebih dikenal dengan istilah *Online*, membuka banyak peluang untuk bersaing dengan media massa lainnya dalam menyediakan layanan berita yang fleksibel terhadap waktu. Kemudian yang diberikan melalui dunia *Online* ini terutama dalam hal pengolahan dan distribusi berita.⁴

Tidak hanya itu, media juga berfungsi untuk menyampaikan berita atau informasi kepada publik secara transparan. Sepertihalnya media cetak Magdalane.co yang ingin menyampaikan berita dan merekonstruksi pemikiran masyarakat untuk membuka mata terhadap masyarakat marjinal dan perempuan, terutama terhadap kasus pelecehan seksual. Dalam kasus pelecehan seksual peran perempuan selalu menjadi bahan pengarus utamaan, padahal dia menjadi korban. Padahal di dalam Al-Quran, Allah telah menjelakan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama dan tidak dibedakan baik laki-laki dan perempuan dihadapan Allah diantara sesama manusia.

² Vista Dini Astika. Studi Etnografi Virtual Aktivitas #MemeDakwah Di Media Sosial Instagram. *Skripsi*. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020). hlm 2

³ Muh Taufiq Hafid. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Melalui penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar". *Skripsi*. (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015) Hlm.2

⁴ Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid, "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com". *Jurnal Komunikasi*, Vol.7.2.2015. hlm 115.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا

Artinya : “Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik perempuan maupun laki-laki sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didzalimi sedikitpun”. (QS. An Nisa : 124)⁵

Media online dengan segala kemudahan, kecepatan dan kesempatan yang ditawarkan telah memberikan ruang alternatif baru berlangsungnya praktek advokasi. Kaum perempuan yang masih membutuhkan banyak ruang untuk melakukan advokasi tentang cara pandang baru terhadap perempuan dapat dilihat dari potensi media online. Oleh karena itu, Magdalene.co hadir sebagai media online yang secara umum lebih menyuarakan kaum perempuan dan menjadikan simbol-simbol perempuan sebagai identitasnya.

Tidak hanya itu, Magdalene.co sebagai sebuah website yang memperjuangkan beragam isu gender, dan menjalankan dua konsep Jurnalisme yaitu jurnalisme advokasi dan jurnalisme sensitif gender. Magdalene juga bersifat bebas dan terbuka agar bisa mendorong penyebaran pandangan baru tentang perempuan. Pandangan baru tersebut bertujuan mewujudkan emansipasi dan membantu perempuan membebaskan diri dari dominasi dan hegemoni ideologi patriarkat yang melekat kuat pada berbagai bentuk muatan media arus utama.⁶

Perlu kita ketahui juga bahwasannya dalam penyampaian pesan, media massa memiliki tiga kekuatan khusus diantaranya adalah mampu menyampaikan pesan secara cepat, mampu menyampaikan pesan secara merata, dan saat ini media massa mampu menjadi suatu hal kebutuhan bagi setiap penggunanya. Saat ini, media massa yang sering digunakan adalah media elektronik, media *Online*, dan media cetak.

Media massa cetak ialah media yang dalam penyampaian pesannya melalui tulisan-tulisan yang dicetak berupa lembaran seperti koran, majalah,

⁵ Mushaf *Ash Shahib* (Rasm Ustmani, Musykilat, Mutasyabihat, Terjemah, Waqaf dan Ibtida'). (Depok : Hilal Media)

⁶ Eni maryani, Justito Adiprasetyo. Magdalene.co Sebagai Media Advokasi Perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 14,1, 2017. Hlm. 112.

tabloid, dll. Media massa elektronik adalah media yang penyampaian informasinya dalam bentuk audio ataupun visual seperti radio dan televisi. Kemudian hadir media massa yang baru yakni media *Online*. Media *Online* adalah media yang menyajikan pesan secara online disitus Web (internet). Media *Online* ini merupakan produk dari jurnalistik *Online*, yang disebut juga *Cyber Journalisem* didefinisikan “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”.⁷

Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga pasti bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian munculnya pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*Cyberspace*) tersebut. Berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan masyarakat dalam bermedia, UU ITE merupakan *Payung Hukum* yang melingkupi kegiatan dalam bermedia. Namun, sejak kelahiran Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, permasalahan dalam undang-undang tersebut dan pasal-pasal pencemaran nama baik atau delik reputasi pada undang-undang tersebut memiliki banyak cacat bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi hukum pidana.⁸

Menurut naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS perempuan, pelecehan seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

Sedangkan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012) pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi

⁷ Susmitha Fitri. Pemberitaan Capres dan Cawapres Pemilihan Umum 2019 (analisis Framing Model Robert N Entman pada Detik.Com Periode 13 Maret - 13 April 2019). *Skripsi*. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020). hlm.3.

⁸Suyandi Sidik. “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Sosial Dalam Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol.1.1,2013. hlm. 4,6.

sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.⁹

Pelecehan seksual bisa terjadi tanpa ada janji dan atau ancaman, namun membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan. Beberapa contoh tindak pelecehan seksual yang terjadi antara lain 1). Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual (berciuman, berpegangan tangan, berhubungan seksual), perilaku genit, gatal atau centil. 2). Sentuhan yang tidak diundang atau kedekatan fisik yang tidak diundang, atau menyorongkan alat kelamin atau dada pada korban. 3). Agresi fisik seperti ciuman atau menepuk bagian tubuh tertentu. 4). Lelucon atau pernyataan yang menjurus merendahkan jenis kelamin tertentu dan tidak pada tempatnya. 5). Serangan seksual, gerak-gerik yang bersifat seksual kasar atau *ofensif* atau menjijikan dan lain-lainnya.¹⁰

Tidak hanya itu saja, pelecehan seksual juga bisa dilakukan dengan modus penelitian. Seperti tindakan seorang bekas mahasiswa yang diduga memperdayakan setidaknya 25 orang sejak tahun 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut "*Mummification*", atau suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup *fetishism* dengan penelitian¹¹. Tidak hanya mantan seorang mahasiswa saja yang pernah melakukan pelecehan seksual dengan modus penelitian, baru-baru ini seorang dosen universitas di Yogyakarta melakukan penelitian tentang *Swinger*, mencapai 50 orang.¹²

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan bahwasannya kasus pelecehan seksual pada tahun 2015 mencapai 6.499 kasus. Pada tahun 2016 mencapai 259.150 kasus. Hingga di tahun 2018 kasus pelecehan seksual meningkat 14% yaitu

⁹Arifah Septiane Mukti dkk. "Kebijakan, Hak-Hak Korban, dan Hambatan Mendapatkan keadilan". *Makalah*. (Jakarta: Universitas Respati Indonesia, 2015), hlm.4.

¹⁰ Yayan Sakti Suryandaru. "Pelecehan Seksual Melalui Media Massa". *Artikel: Media Masyarakat, kebudayaan dan Politik*. (Surabaya : Universitas Airlangga, 2007).

¹¹ Dilansir dari situsMagdalane.co, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 14.41

¹² Dilansir dari situs Kompas.com, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 20.45

sebanyak 406.178 (kasus).¹³ Ironisnya lagi, kasus pelecehan seksual pada tahun 2019 meningkat 6% menjadi 431.471 (kasus).¹⁴ Bahkan ditahun 2020 kasus pelecehan seksual berbasis *Daring* di daerah Jawa Tengah saja yakni Pekalongan, Banyumas, Cilacap dan Rembang mencapai hingga 40% kasus.¹⁵

Dari data diatas sudah jelas bahwasannya kasus pelecehan seksual di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini sangat tidak sesuai dengan peraturan yang telah di miliki oleh pemerintah Indonesia. Karena pada dasarnya negara Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melindungi perempuan. Padahal dalam ranah Internasionalpun memiliki dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan, salah satunya adalah Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan (ICPD) pada bulan Desember 1993 yang disahkan langsung oleh Majelis Umum perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berita tentang kekerasan, khususnya kekerasan seksual terutama yang menimpa perempuan selalu menjadi bahan berita yang menarik bagi media. Karena dari berita ini bisa memberikan daya tarik bagi berita agar diminati khalayak seperti halnya Seks. Maka tidak heran jika banyak pribahasa mengatakan *Bad News is a Good News* (Berita buruk adalah berita yang baik). Hal ini dikarenakan, bahwa berita kekerasan merupakan berita yang sangat diminati khalayak.

Sebagaimana diketahui, media *Online* termasuk dalam media Jurnalistik karena jenis media ini pun melakukan aktivitas jurnalistik. Surat kabar jaringan berbasis internet atau lebih dikenal dengan istilah *Online*, membuka banyak peluang untuk bersaing dengan media massa lainnya dalam menyediakan layanan berita yang fleksibel terhadap waktu. Kemudian yang diberikan melalui media *Online* ini terutama dalam hal pengolahan dan distribusi berita.¹⁶

¹³ Dilansir dari situs detiknews, diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 14.45

¹⁴ Dilansir dari WWW.KomnasPerempuan.go.id, Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 14.49.

¹⁵ Dilansir dari Kompas.com, diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 14.52.

¹⁶ Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid. "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan *Media Online Detik.Com*". *Jurnal Komunikasi*, Vol.7, No. 2, 2015. hlm.155.

Salah satu situs *Online* Jurnalistik yaitu Portal Magdalane.co. Alasannya memilih situs tersebut karena situs ini tidak hanya bisa di akses melalui web saja melainkan di akses di Twitter dengan nama akun @Magdaleneid. Jadi, untuk mempublish berita tersebut, pihak Magdalene juga memposting di akun twitter @Magdaleneid. Dengan ini ketika Magdalene.id memposting secara otomatis, publik bisa melihat berita Magdalane.co melalui akun Twitter @Magdaleneid yang sampai saat ini tanggal 13 Oktober 2020 sudah memiliki 70ribu pengikut dan 53ribu Tweetan.

Magdalene.co adalah media Online berisi artikel perempuan, feminisme, seksualitas, sosial, politik berperspektif Gender. Strategi ini bagi penulis cukup menarik. Dengan Magdalene memposting berita Magdalane.co di akun Twitter Magdaleneid maka semakin terbuka bagi publik untuk berpendapat dan menanggapi berita-berita pelecehan seksual secara bebas dan cepat. Dan dengan itu pula bagi pihak Magdalane bisa dengan mudah mengetahui bagaimana respon dan pendapat masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual yang sering terjadi disekeliling kita.

Keberadaan pers sudah dianggap sebagai *The Fourth Estate* (Kekuatan keempat) dalm sistem kenegaraan, setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai pilar keempat itu, media massa cetak, elektronik bahkan media online dalam dimanfaatkan sebagai pembentuk opini publik, penyalur aspirasi rakyat, alat yang dapat ikut mempengaruhi kebijakan politik negara, serta pembela kebenaran dan keadilan.¹⁷ Oleh karena itu, keberpihakan pers juga harus pada publik yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan. Seperti yang Alloh Firmankan dalam Al-Quran.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

¹⁷ Nurul Fataya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online *Konde.co*. *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018). hlm.4.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (Orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (QS. Nn-Nisaa: 105)

Sepertihalnya kasus pelaku pelecehan seksual Gilang Aprilian Nugraha Pratama atau Gilang Bungkus, dengan modus penelitian atau riset yang terjadi pada bulan Juli 2020 lalu, cukup menggemparkan media sosial. Bahkan awal-awal media memposting berita Gilang, kasus ini menjadi bahan lelucon dengan pameo “Bungkus” nya. Hal itu menjadikan tambahan beban moral bagi para korban, Apalagi korban yang sudah di ancam dari awal mula terjadinya tindakan tak bermoral tersebut. Bahkan korban Gilang tidak hanya dari golongan perempuan saja melainkan dari golongan laki-laki.

Dari kejadian tersebut, menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya pada kaum perempuan saja, melainkan kaum laki-laki pula bisa menjadi korban. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan tindakan yang tegas terhadap kasus pelecehan seksual ini. Hal itu pula yang ingin di sampaikan oleh pihak Magdalene kepada pemerintah terhadap kasus pelecehan seksual.

Dalam kasus Gilang Bungkus, Magdalene mengatakan bahwa penggunaan UU ITE untuk kasus pelecehan seksual itu keliru. Pasalnya, polisi menahan Gilang bukan dengan pasal asusila Kitab Undang-undang Pidana (KUHP), melainkan pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena pada kasus ini, pelaku tidak hanya melakukan tindakannya melalui peran teknologi saja. Salah satu korban mengaku mengalami kekerasan secara langsung. Menurut kepala Biro Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan Rivanlee Anandar, penggunaan UU ITE dalam kasus pelecehan seksual masih dianggap sebelah mata.¹⁸

Undang-undang ITE memiliki dua bagian besar. Bagian pertama mengatur hal-hal terkait *E-commerce* atau perdagangan digital. Sementara,

¹⁸ Dilansir dari situs Tirta.id, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.08

bagian kedua mengatur hal-hal terkait dengan tindak pidana teknologi informasi, seperti konten ilegal (Informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan), akses ilegal (seperti *Hacking*), *illegal interception* (seperti penyadapan), dan *data interference* (seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal).¹⁹

Tidak hanya kekeliruan hukuman saja yang terjadi pada kasus pelaku pelecehan seksual. Melainkan ketidakadilan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual. Seperti kasus pelecehan yang dilakukan oleh dosen Universitas di Yogyakarta, sampai saat ini pelaku tidak dijatuhi hukuman, karena sulitnya jatuhnya hukuman terhadap pelaku tersebut. Salah satu penyintas mengatakan bahwa hukum di Indonesia masih belum berpihak pada penyintas.²⁰ Padahal pelaku telah melakukan aksinya tersebut dari tahun 2014 yang sampai saat ini mencapai kurang lebih 300 perempuan.²¹

Lain halnya di negara Inggris, kasus seorang pria Indonesia Reynhard Sinaga dihukum seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris dalam 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu dua setengah tahun dari 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017.²²

Kasus pelecehan seksual tidak bisa ditempatkan semata-mata pada aturan normatif saja, melainkan perlu adanya tindakan *afirmatif* dalam penanganannya. Hal itu pula yang mendorong masyarakat selalu mendesak kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), karena tidak adanya hukuman atau aturan khusus terhadap kasus pelecehan seksual. Allah telah firman dalam Al-Quran, yang menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bisa berbuat adil dan memberikan perlindungan bagi rakyatnya, terutama terhadap rakyat yang sedang membutuhkan pertolongan.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

¹⁹ Dilansir dari situsMagdalane.co, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 14.11

²⁰ Dilansir dari Kompas.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 09.59

²¹ Dilansir dari Suara.com, diakses pada tanggal 15 oktober 2020 Pukul 10.00

²² Dilansir dari BBC News Indonesia, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 13.46

“Wahai Dawud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Alloh.” (QS. Shad: 26)

Dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Wacana Perspektif Gender Pemberitaan Sexual Harrasmen (Studi Kasus Gilang Bungkus pada Portal Magdalene.co)”**.

B. Penegasan Istilah

1. Wacana

Istilah wacana (*discourse*) yang berasal dari bahasa latin *discursus*, telah digunakan baik dalam arti terbatas maupun luas. Secara terbatas, istilah ini menunjuk pada aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari penggunaan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Secara lebih luas, istilah wacana menunjuk pada bahasa dalam tindakan serta pola-pola yang menjadi ciri jenis-jenis bahasa dalam tindakan. Dalam kamus besar kontemporer terdapat tiga makna. *Pertama*, percakapan, ucapan, dan tutur. *Kedua*, keseluruhan tutur atau cakapan yang merupakan suatu kesatuan. *Ketiga*, satuan bahasa terbesar , terlengkap yang realisasinya pada bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, artikel.²³

‘Wacana’ dalam wilayah kebahasaan memiliki sama arti dengan ucapan, percakapan dan tutur. Menurut Riyono Praktikno, wacana adalah “proses berpikir seseorang yang kaitannya dengan ada tindaknya kesatuan dan koherensi dalam tulisan yang disajikannya. Makin baik cara atau pola berpikir seseorang, pada umumnya makin terlihat jelas adanya kesatuan dan koherensi itu.²⁴

²³ Nurul Musyafa’ah. Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk “Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh”. Modeling: *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol.4,2,2017. Hlm. 204.

²⁴ M. Sukron Hafidz. Konstruksi Wacana Pemilwa UIN Sunan Kalijaga Dalam Buletin SLiLiT-Arena Edisi Pemilwa 2009. *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010) Hlm.1-2.

2. Sexual Harrasmen

Sexual Harrasmen (pelecehan seksual) menurut *Advisory Commite Yale College Grevance Board and New York*, seperti dikutip oleh Judith Berman Bradenburg adalah semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologi) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan

Linda Gordon Howard dalam bukunya yang berjudul *Sexual Harassment in The Workplace* menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu kemajuan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan bisa berupa permintaan bantuan seksual dan perilaku verbal atau fisik bersifat seksual. Linda mengatakan pelecehan seksual selalu melibatkan empat hal tindakan yang dominan²⁵:

- a. Pelecehan seksual ada karena sebuah tindakan, misalnya seperti pelaku meletakkan tangannya disekitar (fisik) target. Pelecehan seksual dapat berupa fisik, verbal, atau visual.
- b. Tindakan pelecehan seksual biasanya terkait seksual atau jenis kelamin target.
- c. Tindakan pelecehan seksual mengasilkan beberapa aspek dampak. Misalnya dalam hal ekonomi, seorang korban pelecehan seksual yang berada dalam lingkungan yang sama dengan pelaku akan mengalami penurunan kinerja yang mengakibatkan penuruna target perusahaan. Dalam aspek psikis, korban pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berkepanjangan. Setelah kejadian pelecehan terjadi, depresi menjadi hal yang umum dialami oleh penyintas. Terlebih jika sebelumnya pelaku mengancam korban sehingga penyintas menjadi pribadi yang tertutup daripada sebelumnya.

²⁵ Ayyasi Rindang Nuratsil. Representasi Perempuan Korban pelecehan (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Tirto.id Dalam Pemberitaan Baiq Nuril). *Proposal Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020). Hlm.11-12.

3. Analisis Wacana

Sebagai alat untuk menangkap makna dari suatu *discourse/Discourse*, sebetulnya analisis wacana bisa dipakai sebagai “alat pembacaan” dan sebagai “metode penelitian”. Sebagai alat pembacaan, analisis wacana digunakan untuk menafsirkan suatu wacana dengan memakai satu atau lebih metode analisis wacana tanpa dimaksudkan untuk dipertanggungjawabkan secara metodologis. Cara melakukannya adalah dengan “Feeling” diri sendiri saja, sehingga penafsirannya bisa sangat subyektif berdasarkan kehendak atau kemampuan pribadi sepenafsir.²⁶

Roger Fowler (1977), mengartikan wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dan titik pandang kepercayaan, nilai dan kategori yang masuk di dalamnya, kepercayaan disini mewakili pandangan dunia, sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman. Sedangkan dalam pandangan Sara Mills (1994), analisis wacana merupakan sebuah reaksi terhadap bentuk linguistic tradisional yang bersifat formal. Focus kajian mengenai linguistic tradisional adalah pada pemilihan struktur kalimat yang tidak memperlihatkan analisa bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan dalam analisis wacana, hal-hal yang berkaitan dengan struktur kalimat dan tata bahasa justru diperhatikan.²⁷

Analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatis) bahasa. Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana.²⁸

²⁶ Ibnu Hamad. Lebih Dekat Dengan Analisis Wacana. *Jurnal Mediator*, Vol.8.2, 2017. Hlm.328.

²⁷ Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual). *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019) Hlm.42.

²⁸ Annisa Maulina Zahra. Analisis Wacana Tentang Pemilu Damai 2019 Di Rubrik Kolom Opini Kompas.com. *Skripsi*. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) Hlm.10.

4. Magdalene

Magdalene adalah media yang berfokus pada perempuan yang menyediakan konten dan perspektif yang inklusif, kritis, memberdayakan dan menghibur. Media ini juga menampung suara-suara kelompok feminis, pluralis dan progresif. Magdalene juga mempraktekan jurnalisme yang inklusif beragam dan berorientasi solusi, dan menyediakan ruang yang aman untuk tetap menjadi diri sendiri.²⁹

Jadi maksudnya, penguraian pada pendalaman istilah bahwa penulis dalam penelitian ini akan memfokuskan pada pengelolaan opini publik mengenai pemberitaan pelaku pelecehan seksual pada media online feminis yaitu Magdalene.co.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat di rumuskan pokok permasalahannya yaitu bagaimana wacana pemberitaan kasus Sexual Harrasmen Gilang Bungkus pada Portal Magdalene.co?

D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wacana mengenai pemberitaan terhadap pelaku Sexual Harrasmen ditinjau dari analisis wacana Kritis Sara Mills pada portal Magdalene.co.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan ilmiah dalam pengembangan Ilmu Komunikasi secara umum serta pengembangan Komunikasi Penyiaran Islam khususnya mengenai pemberitaan terhadap kasus Sexual Harrasmen Gilang bungkus di media sosial dalam media jurnalistik online.

²⁹ Dilansir dari Magdalene.co, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 15.32

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan studi tentang kasus Sexual Harrasmen yang saat ini sering terjadi, khususnya bagi peneliti dan akademisi, umumnya bagi masyarakat luas. Sebagai negara hukum, hendaknya pemerintah mampu memberikan kebijakan hukum terhadap rakyatnya yang melakukan kesalahan.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari persamaan penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang telah ada diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam yang berjudul "Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)". Dinda Jayzah Hany mengatakan bahwa dalam kasus pelecehan seksual, kurangnya perlindungan kepada korban dan saksi. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan dibeberapa kasus kekerasan seksual harus mendorong korban melakukan bunuh diri. Diusulkannya RUU penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistematis terhadap perempuan. Karena ketidakadilan gender terhadap perempuan ini sangat mungkin sebagai salah satu bentuk dari kurangnya kesadaran individu akan kesetaraan gender.³⁰ Tidak hanya itu dia juga mengatakan bahwa RUU Penghapusan Kesetaraan Gender merupakan buah pikir dari keresahan semakin maraknya tindak kekerasan seksual dan terbatasnya undang-undang yang membahas mengenai tindak kekerasan seksual.

³⁰ Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual). *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019) Hlm.16-17.

Persamaan penelitian diatas dengan penulis memiliki ranah yang sama yaitu menggunakan analisis wacana pada kasus pelecehan seksual yang kurangnya kebijakan dari pemerintah. Hanya saja perbedaan dalam subjeknya. Peneliti menggunakan subjeknya dengan RUU PKS dan tidak membahas media onlin walaupun sama-sama menggunakan teori Sara Mills.

Kedua, dalam makalah Pelecehan Seksual (Kebijakan, Hak-Hak Korban, dan Hambatan Mendapatkan Keadilan). Beberapa Mahasiswa Universitas Respati Indonesia (URINDO) Arifah Septiane Mukti Dkk mengatakan bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus tindak pelecehan seksual merampas hak korban sebagai warga negara atas jaminan didalam konstitusi pada pasal 281(2). Karena seringkali lahir dari ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dan dari pembiaran tersebut merampas hak-hak perempuan untuk hidup nyaman seperti pada pasal 281(2).³¹ Meskipun kebanyakan perempuan yang menjadi dominan pada kasus pelecehan seksual, bukan berarti laki-laki tidak pernah mengalami pelecehan seksual.

Persamaan dengan peneliti ini adalah sam-sama membahas kebijakan atas perlindungan bagi korban pelecehan seksual, karena korban tidak mendapatkan kenyamanan ataupun perlindungan dari pemerintah yang sesuai dengan janji negara kepada rakyatnya.

Ketiga, Dalam jurnal Komunikasi yang berjudul "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.com" Ayu Erivah dan Umaimah Wahid mengatakan bahwa dalam pemberitaan media, media sering mengambil keuntungan dari kejadian mengeskaskan dengan tujuan untuk menaikkan terasnya dengan melakukan Pornographizing, yaitu mengeksploitasi berita sedemikian rupa sehingga yang di tampilkan justru rangsangan atau imaji seksual pembaca dan bahkan tidak memandang apa

³¹ Arifah Septiane Mukti DKK. "Kebijakan, Hak-Hak Korban, dan Hambatan Mendapatkan keadilan". *Makalah*. (Jakarta: Universitas Respati Indonesia, 2015), Hlm.14.

yang akan dirasakan oleh korban.³² Maka wajar saja jika ada pernyataan Bad News is a Good News. Dalam penyampaiannya pembaca justru disuguhkan berita-berita yang buruk dan isi yang cukup vulgar.

Dari hasil penelitian diatas cukup ada beberapa keberbedaan. Walaupun peneliti menggunakan analisis isi tapi hampir sama dengan penulis yaitu analisis wacana yang sama menganalisis teks. Hanya saja jika peneliti hanya meneliti pada isi teks saja tapi penulis menyampaikan bagaimana teks tersebut sampai pada pembaca. Meskipun sama membahas pemberitaan kasus pelecehan seksual dimedia peneliti meneliti Detik.co dan juga menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis meneliti magdelene.co dan menggunakan metode kualitatif.

Keempat, dalam jurnal ilmiah WIDYA yang berjudul “Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat”. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Suryadi Sidik mengatakan bahwa pelaksanaan UU ITE sering menimbulkan permasalahan dan kerancuan, mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ketahun terus meningkat dengan menggunakan sarana dengan teknologi tersebut.³³ Dari permasalahan tersebut, seringkali terjadi salah penafsiran baik itu secara sadar atau tidak sadar permasalahannya akan menjadi kasus yang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Karena dari adanya UU tersebut belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat banyak dan sampai saat ini belum adanya Peraturan pemerintah (PERPU).

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran pengaruh dan efektifitas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di masyarakat. Hanya saja dalam penelitian ini membahas kasus pelaku pelecehan seksual

³² Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid. “Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan *Media Online Detik.Com*”. *Jurnal Komunikasi*, Vol.7, No. 2, 2015. Hlm. 152.

³³ Suyandi Sidik. “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Sosial Dalam Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol.1.1,2013. Hlm.9,11,14.

yang dikenai jatuhnya hukuman dengan UU ITE bukan dengan KUHP. Jadi, dalam penelitian ini penulis hanya membahas UU ITE secara umum saja dan meneliti pada beberapa pasal yang mengenai pada pelaku pelecehan seksual.

Kelima, meneliti dari jurnal ilmiah program studi pendidikan bahasa dan sastra indonesia yang berjudul "Model Sara Mills Dalam Analisis Wacana Peran Dan Relasi Gender". Dalam penelitiannya Teti Sobari dan Lilis Faridah menjelaskan bahwa gender adalah perbedaan yang terlihat antara perempuan dan laki-laki berdasarkan nilai dan perilaku sosial. Sebagaimana perbedaan yang ada, maka di sana pula terletak perbedaan-perbedaan peran masing-masing gender di tengah masyarakat. Dalam penelitiannya juga membahas dari arti feminisme yang diartikan sebagai ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin dengan peranan wanita berbeda dibawah pria. Oleh karena itu, dalam penelitiannya menggunakan teori analisis wacana Sara Mills yang memang menjelaskan teori gender dan feminisme.

Dalam penelitian tersebut menemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Sara Mills dan membicarakan kedudukan perempuan. Hanya saja, perbedaan dengan penelitian ini yaitu, di sini penulis menjelaskan permasalahan perempuan didalam media cetak Magdalene.co sedangkan peneliti menjelaskan dari media cetak republika. Perbedaan yang lainnya yaitu, jika penulis meneliti kasus pelecehan seksual sedangkan peneliti meneliti tentang kedudukan perempuan.

Keenam, dalam jurnal yang berjudul "Analisis Wacana Feminisme Sara Mills Program Tupperware She Can! On Radio (Studi Kasus Pada Radio Female Semarang)" Septian Widya Wardani Dkk mengatakan bahwa media massa memiliki peran penting dalam membentuk pikiran, perasaan, sikap, opini dan penentuan yang dapat mencerminkan status perempuan di mata masyarakat. Tapi kenyataannya di dalam media massa, perempuan masih cenderung termarginalkan sehingga terbentuk stereotip negatif tentang diri perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni

sebagai objek. Hal itu pula yang dijelaskan penulis dalam penelitian ini, bahwasannya perempuan selalu menjadi pembahasan menarik di media sosial.

Bedahalnya, jika dalam penelitian tersebut peneliti meneliti dari siaran radio sedangkan penulis dari media pemberitaan online. Walaupun sama-sama menggunakan Analisis Wacana Kritis Sara Mills peneliti dan penulis memiliki keberbedaan lain. Jika peneliti lebih meneliti Representasi Perempuan di radio sedangkan penulis meneliti pemberitaan kasus pelecehan seksual di media cetak online.

Ketujuh, Eni Maryani dan Justito Adiprasetyo dalam Jurnal Ilmu Komunikasi yang berjudul "Magdalene.co Sebagai Media Advokasi Perempuan" menjelaskan bahwa internet telah menjadi public Sphere raksasa yang membuat hampir semua orang dapat mendiskusikan dan membicarakan berbagai tema dan topik yang merentang dari isu sosial, gaya hidup, hingga politik. Dalam penelitiannya, Media online Magdalene.co menjalankan dua konsep jurnalisem yaitu Jurnalisme Advokasi dan Jurnalisme Sensitif Gender.

Samahalnya dengan peneliti, penulis juga meneliti media online Magdalene.co. Walaupun sama-sama menjelaskan dalam satu media dan meneliti tentang pemberitaan, tetapi antara peneliti dan penulis memiliki perbedaan, diantaranya jika peneliti lebih fokus pada konsep jurnalisemnya sedangkan penulis pada pemberitaannya. Jadi jika peneliti fokus membahas konsep jurnalisem bedahalnya dengan peneliti yaitu meneliti penyampaiannya seorang jurnalisem.

Yang terakhir, dalam proposal skripsi mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam yang berjudul "Representasi perempuan Korban Pelecehan (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Tirto.id Dalam Pemberitaan Baik Nuril)". Dalam penelitiannya Ayyasi Rindang mengatakan bahwa perempuan atau korban dalam kasus pelecehan seksual selalu menarik untuk media bahas di publik. Oleh karena itu dia menggunakan analisis

wacana kritis Norman Fairclough dalam menelaah bagaimana media merepresentasikan korban pelecehan seksual.

Ada persamaan antara penulis dan peneliti, yaitu sama-sama membahas bagaimana media menyampaikan berita kasus pelecehan seksual. Hanya saja peneliti menggunakan representasi yaitu bagaimana media menyampaikan korban pelecehan seksual sedangkan penulis menggunakan konstruksi yaitu bagaimana media membuat teks dalam berita terhadap kasus pelecehan seksual. Peneliti dan penulis sama-sama meneliti satu media online yang diteliti, hanya saja peneliti menggunakan media online Tirto.id sedangkan penulis menggunakan media online Magdalene.co. Perbedaan lainnya juga jika peneliti meneliti Korban pelecehan seksual Baik Nuril sedangkan penulis meneliti Pelaku pelecehan Seksual Gilang Bungkus.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan atau urutan dari penulisan proposal penelitian atau skripsi. Untuk memudahkan dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka dalam sistematika pembahasan ini, penulis membagi dalam lima Bab:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB 1 terdapat latar belakang masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II berisi teori Sexual Harrasmen, Pengertian Analisis Wacana, ideologi media, teori Analisis Wacana Kritis Sara Mills.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III menjelaskan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data

4. **BAB IV PENYAJIAN dan ANALISIS DATA**

Pada BAB IV menjelaskan penyajian dari hasil Analisis Wacana Kritis Sara Mills.

5. **BAB V PENUTUP**

Pada BAB V menjelaskan penyajian dari hasil Analisis Wacana Kritis Sara Mills.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis wacana Sara Mills dapat disimpulkan sebagai berikut. Pemberitaan kasus pelecehan seksual Gilang bungkus di media online Magdalene.co selalu berupaya untuk menyuarkan hak korban. Hal tersebut bisa dilihat bagaimana Magdalene.co memposisikan aktor dalam teks berita yang memposisikan korban sebagai subjek dan pelaku sebagai objek. Dari ideologi yang di miliki oleh Magdalene.co bisa dilihat sebagai media yang mengedepankan isu gender dan sebagai media advokasi, terbukti dengan penyampaian teks berita yang selalu mendalami isu gender dan mengkritisi kebijakan terhadap pelaku pelecehan seksual. Hal ini menggambarkan kredibilitas media selain media sebagai penyampaian informasi melainkan sebagai media advokasi bagi korban pelaku pelecehan seksual.

Posisi pembaca dalam setiap penceritaan oleh Magdalene.co sebagai subjek diposisikan menjadi bagian yang integral. Hal itu, menjadikan pembaca ditempatkan pada posisi sebagai aktor dan mengikuti alur yang diinginkan oleh subjek. Pembaca seakan diajak untuk merasakan kegetiran korban.

Penggunaan bahasa dalam berita mengenai kasus pelecehan seksual Gilang bungkus oleh Magdalene.co, mempresentasikan adanya upaya membantu menangani kasus korban pelecehan seksual yang sampai saat ini belum ada payung hukum yang melindungi korban dan hukuman bagi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama penelitian, peneliti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa saran yang ingin diberikan peneleti adalah:

1. Bagi peneliti, Peneliti mengakui bahwa skripsi ini berpotensi memiliki kekeliruan, karenanya para pembaca perlu meninjau kembali literatur mengenai analisis wacana kritis yang dibangun oleh Sara Mills secara utuh. Analisis wacana adalah penelitian secara kritis dan mendalam terhadap teks dan wacana. Untuk itu, disarankan kepada peneliti-peneliti lain agar memperbanyak bacaan dan menggali lebih dalam pemaknaan suatu teks atau wacana. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain yang ingin meneliti teks pada media massa khususnya media online, melihat banyaknya penggunaan teori ini digunakan dalam meneliti Novel dan Film.
2. Bagi media, kepada Magdalene.co meskipun sudah mendapatkan respon baik dari pembacanya, tetapi masih perlu mengembangkan potensi sebagai media advokasi dalam kasus pelecehan seksual. Tantangan dalam mengembangkan Magdalene.co sebagai media alternatif adalah pada kelangsungan media dan pendekatan partisipasi khalayak. Kelangsungan media dapat diusahakan melalui pengelolaan yang bersifat mandiri dan profesional. Sementara itu, peningkatan partisipasi khalayak, bukan hanya melibatkan khalayak sebagai pembaca namun juga sebagai produsen pesan yang mampu mengungkapkan pikirannya sendiri. Magdalene.co juga masih perlu mengembangkan isu dari berbagai lapisan kelas, karena masih menysasar khalayak bagi kelas tertentu sehingga masih banyak khalayak yang belum mengenalnya.
3. Kepada pembaca media daring peneliti memberikan saran agar lebih berhati-hati dalam memilih untuk membaca berita dan tidak membaca berita pada judul-judul yang bersifat seksis pada berita kasus pelecehan seksual dengan harapan media daring tidak hanya mendapatkan keuntungan. Tidak hanya itu, pembaca juga harus lebih aktif dalam membandingkan berita dengan berita yang lainnya, agar tidak meninggal informasi yang kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Siti Nur Alfia Abdullah. 2019. Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumpara. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 4. No 2.
- Amuli, Jawadi. 2005. *Keindahan dan Keagungan Wanita: Pandangan Ilahi*. Jakarta: PENERBIT LENTERA.
- Astika, Vista Dini. 2020. Studi Etnografi Virtual Aktivitas #MemeDakwah Di Media Sosial Instagram. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Azizah, Nurul Fataya. 2018. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.co. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Azizah, Nurul Fathya. 2018. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badara, Aris. *Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Jakarta: KENCANA.
- Barus, Sedia Willing. 2010. "Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita". Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Benazir, Dyas Mulyani. 2015. "Kebijakan Redaksional Situs Berita Detikcom Pada Jejaring Sosial Twitter". *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Collier, Rohan. 1998. Pelecehan Seksual "Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas". Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Dilansir dari KBBI daring , diakses pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 14.45
- Dilihat dari situs KBBI. (Dilihat pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 10.00 WIB).
- Eriyanto. 2006. Analisis Wacana "Pengantar Analisis Teks Media". Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Faiqoh, Lia. dkk. 2013. "Pelecehan Seksual:Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro UNDIP". Vol. 1, No. 3.
- Ferlitasari, Reni. 2018. Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap perilaku Keagamaan Remaja (Studi Pada Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung). *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

- Fitri, Susmitha. 2020. Pemberitaan Capres Cawapres 2019 Analisis Framing. *Skripsi*. Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Hafid, Muh Taufiq. 2015. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Melalui penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Hafidz, M. Sukron. 2010. Konstruksi Wacana Pemilwa UIN Sunan Kalijaga Dalam Buletin SLiLiT-Arena Edisi Pemilwa 2009. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hamad, Ibnu. 2017. Lebih Dekat Dengan Analisis Wacana. *JurnalMediator*, Vol. 8. No 2.
- Hany, Dinda Jayzah. "Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)". *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Hidayatullah, 2019). Hlm. 27.
- Hariyanto. 2009. Gender Dalam Konstruksi Media. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol.3, No.2.
- Haryono, Cosmas Gatot. 2020. "Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi". Sukabumi: CV Jejak.
- Howard, Linda Gordon. 2007. *Sexual Harassment in The Workplace Handbook*. Franklin Lakes : The Carrier Press Inc.
- <https://brainly.co.id/tugas/30707996>. 02 Juni 2021. Pukul. 14.57
- <https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan?page=2> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 09.23 WIB)
- <https://www.kozio.com/pengertian-berita/>. 02 Juni 2021. Pukul. 13.40
- Ishava, Corri prestita. 2016. "Analisis Wacana Sara Mills Dalam Film Dokumenter *Battle For Sevastopol*." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ishava, Corri prestita. 2016. Analisis Wacana Sara Mills Dalam Film Dokumenter *Battle For Sevastopol*. *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Kuswandi, Wawan. 1996. "Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi". Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maryani, Eni. dan Adiprasetio Justito. Magdalene.co Sebagai Media Advokasi Perempuan. *Jurnal Ilmu Komunkasi*. Vol. 14. No 1.

- Meautia, Fadhillah Sri. 2017. Membaca “TINUNG” Dalam Film Ca Bau Kan: Analisis wacana Kritis dalam Perspektif Gender. *Jurnal Dakwah Tabligh*. Vol. 18. No 1.
- Mirdad, Zakiya Hasan. 2018. “Keberpihakan Media mAssa Dalam Penyajian Berita (Analisis Isi berita Pro-Kontra Serangan Balasan USA ke Suriah pada Portal Berita Kompas.com dan Detik.com edisi 07-13 April 2017)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- Mufidah. 2010. *Isu-Isu Gender Kontemporer (Dalam Hukum Keluarga)*. Malang : UIN Maliki Press.
- Mukti, Arifah Septiane, dkk. 2015. ” Kebijakan, Hak-Hak Korban, dan Hambatan Mendapatkan keadilan”. *Makalah*. Jakarta: Universitas Respati Indonesia.
- Mukti, Septiane Arifah, dkk. 2015. ” Kebijakan, Hak-Hak Korban, dan Hambatan Mendapatkan keadilan”. *Makalah*. Jakarta: Universitas Respati Indonesia.
- Mushaf Ash Shahib (Rasm Ustmani, Musykilat, Mutasyabihat, Terjemah, Waqaf dan Ibtida’)*. Depok : Hilal Media.
- Musyafa’ah, Nurul. 2017. Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk “Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh”. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 4, No. 2.
- Musyarofah, Riska Milatul DKk. 2016. “Sumber-Sumber Berita”. *Makalah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nugroho, Yosia Kurnia. 2012. “Analisis Wacana Berita Pemerkosaan Pada Surat Kabar Indopos”. (*Jurnal Wacana*, Vol XI No.4).
- Nuratsil, Ayyasi Rindang. 2020. Representasi Perempuan Korban pelecehan (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Tirto.id Dalam Pemberitaan Baiq Nuril). *Proposal Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Nurhaliza, Azizah. 2021. “Wacana Sertifikasi Da’I Di Media Online (Analisis Wacana Norman Fairclough Terhadap Liputan6.com)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nurudin. 2007. “Pengantar Komunikasi Massa”. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Prihantoro, Edy. 2013. “Analisis Wacana Pemberitaan Selebriti Pada Media Online”. (*Jurnal Prooeeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*). Vol. 5.

- Rizqi, Faqih Aulia. 2016. Analisis Narasi tentang Konsep Gender Pada Film Hijab Dalam Perspektif Islam. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Robins, Stephen P. Judge, Timothy A. 2008. "Perilaku Organisasi". Jakarta : Salemba Empat.
- Rossy, Ayu Erivah dan Wahid Umaimah. 2015. "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com". *Jurnal Komunikasi*, Vol. 7, No 2.
- Safitri, Ria. 2018. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi (Law On Electronic Information and Transactions for Universities). Salam; *Jurnal Sosial dan BudayaSyar'I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5. No 3.
- Septiani, Rista Dwi. 2016. "Representasi Perempuan Dalam Film (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam The Herd)". *Skripsi*. Jakarta: UIn Syarif Hidayatullah.
- Septiani, Rista Dwi. 2016. Representasi Perempuan Dalam Film (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam The Herd). *Skripsi*. (Jakarta: UIn Syarif Hidayatullah.
- Sidik, Suyandi. 2013. "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Sosial Dalam Masyarakat". *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol. 1, No 1.
- Sobari, Teti, Faridah, Lilis. 2016. Model Sara Mills Dalam Analisis Wacana Peran dan Relasi Gender. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol. 5. No 1.
- Sobari, Teti. Faridah, Lilis. 2016. Model Sara Mills Dalam Analisis Wacana Peran Dan Relasi Gender. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol. Hlm. 93.
- Sugihastuti. Septiawan, Itsna Hadi. 2010. "Gender&Inferioritas Perempuan". Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Suryandaru, Yayan Sakti. 2007. "Pelecehan Seksual Melalui Media Massa". *Artikel: Media Masyarakat, kebudayaan dan Politik*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Syahrul, Yosi Zamzuardi. 2019. Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada berita Online Dalam perspektif Analisis Sara Mills. (*Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol. 6. No. 1.

Takomala, Aris. 2009. "Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Utama Surat kabar Republika Edisi Desember 2008". *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Umar, Nasaruddin. 2001. Argumentasi Kesetaraan Jender "Perspektif Al-Qur'an". Jakarta: PARAMADINA.

Wardani, Septian Widya, Dkk. 2013. "Analisis Wacana Feminisme Sara Mills Program Tupperware She Can! On Radio (Studi Kasus Pada Radio Female Semarang)". *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 2.1.

Wardani, Septian Widya, Dkk. 2013. Analisis Wacana Feminisme Sara Mills Program Tupperware She Can! On Radio (Studi Kasus Pada Radio Female Semarang). *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 2. No 1.

Wardani, Vera, Jamaluddin. 2019. Peran Perempuan dan Relasi Gender Dalam Film Ayat-Ayat Cinta 2 (Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills). *Jurnal Sains Riset*. Vol. 9. No 2.

Wati, Beti Winanjar. 2014. Analisis Wacana Kritis Berita Sosial Dan Politik Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

WWW.KomnasPerempuan.go.id, Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 14.49.

Zahra, Annisa Maulina. 2019. Analisis Wacana Tentang Pemilu Damai 2019 Di Rubrik Kolom Opini Kompas.com. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO